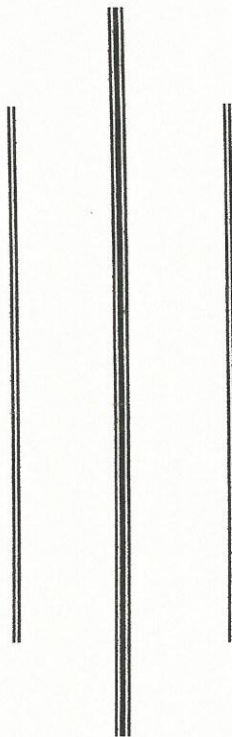


**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIAK
NOMOR 8 TAHUN 2002**



TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK



BUPATI SIAK

Jl. Sultan Ismail No. 117 Telp. (0764) 20010

SIAK SRI INDRAPURA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 8 TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya Penyelenggaraan Penduduk di Daerah, perlu diatur tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduuk;
 - b. bahwa penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud ayat a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa;
 - 2. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81;
 - 3. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564;
 - 4. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607;
 - 5. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647);
 - 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

7. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah TK II dan Sekretariat DPRD TK II;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kebijakanaksanaan Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Daerah Kabupaten dan Kota;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk; ✓
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak;
- b. Bupati adalah Bupati Siak;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi Tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- e. Pendaftaran Penduduk adalah Kegiatan Pendaftaran dan atau Pencatatan Data Penduduk beserta Perubahannya, yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kelahiran, perkawinan , perceraian , kematian dan Mutasi penduduk , penerbitan Nomor Induk Kependudukan sementara, Kartu Keluarga, Kartu Penduduk dan Akta Pencatatan Penduduk serta pengelolaan data penduduk dan penyuluhan;
- f. Mutasi adalah Perubahan Data Penduduk sebagai akibat terjadinya Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama, Prubahan Status Kependudukan, Perubahan Kewarganegaraan, Perubahan dan Pembatalan Akta Pindah atau datang dan Perubahan data lainnya;
- g. Penduduk adalah Setiap Warga Negara Indonesia dan Orang Asing pemegang Izin tinggal Tetap di Wilayah Negara Republik Indonesia;
- h. Penduduk sementara adalah setiap Warga Negara Asing pemegang izin tinggal terbatas diwilayah negara RI;
- i. Penduduk musiman adalah setiap warga negara indonesia yang datang dan masuk kedaerah Kabupaten Siak dengan maksud untuk mencari nafkah atau pekerjaan dan belajar/sekolah tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk tetap diKabupaten Siak;
- j. Kartu Indentitas Penduduk Musiman disingkat dengan KIPEM adalah Kartu Identitas diri yang dimiliki oleh setiap warga Kabupaten Siak yang bersipat sementara;
- k. Calon Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang/masuk dalam Derah Kabupaten Siak dan bermaksud untuk menjadi penduduk tetap dalam daerah Kabupaten Siak;
- l. Pendetang adalah setiap orang yang datang kedaerah Kabupaten Siak yang bukan Penduduk Kabupaten Siak;
- m. Tamu adalah orang yang datang kedalam wilayah suatu desa / kelurahan diKabupaten Siak untuk menetap atau tidak;
- n. Kartu Tanda Penduduk Sementara adalah Kartu sebagai bukti diri bagi setiap Penduduk sementara yang telah memiliki persyaratan untuk bertempat tinggal di daerah Kabupaten Siak;
- o. Pengendalian Penduduk adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan Pendetang dan atau Penduduk didalam daerah Kabupaten Siak;

- p. Nomor Induk Kependudukan yang disingkat NIK adalah Nomor Pendaftaran yang diberikan kepada setiap penduduk di wilayah Republik Indonesia;
- q. Nomor Induk Kependudukan Sementara disingkat NIKS adalah Nomor Pendaftaran yang diberikan kepada setiap WNA pemegang izin tinggal terbatas;
- r. Kartu Keluarga adalah Kartu yang memuat Data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga;
- s. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri bagi setiap penduduk;
- t. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan orang lain yang tinggal dalam satu rumah/bangunan yang terdaftar dalam Kartu Keluarga;
- u. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jawab dalam keluarga;
- v. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga;
- w. Perubahan Lainnya adalah perubahan data penduduk diluar pengetahuan Mutasi;
- x. Akta Pencatatan Penduduk adalah akta autentik yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian, kematian serta pengakuan dan pengesahan anak.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap penduduk dan penduduk sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara, wajib mendaftarkan dan mencatatkan setiap peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), termasuk mendaftarkan dan mencatatkan setiap mutasi penduduk.

BAB III

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SEMENTARA

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk memiliki Nomor Induk Kependudukan;
- (2) Nomor Induk Kependudukan diberikan pada saat yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Siak;
- (3) Setiap Penduduk hanya diberikan 1 (satu) Nomor Induk Kependudukan yang berlaku seumur hidup;
- (4) Setiap penduduk sementara hanya diberikan 1 (satu) Nomor Induk Kependudukan Sementara yang berlaku selama yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Siak;

BAB IV
AKTA PENCATATAN PENDUDUK

Pasal 5

- (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara wajib memiliki Akta Pencatatan Penduduk;
- (2) Akta Pencatatan Penduduk sebagai dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Akta Kelahiran;
 - b. Akta Perkawinan;
 - c. Akta Perceraian;
 - d. Akta Kematian; dan
 - e. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.

BAB V
KARTU KELUARGA

Pasal 6

Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga

BAB VI
KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 7

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- (2) Setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk;
- (3) Kartu Tanda Penduduk berlaku 3 (tiga) tahun;
- (4) Khusus penduduk Warga Negara Indonesia yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup.

Pasal 8

- (1) Penduduk WNI yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup;
- (2) KTP seumur hidup harus dilakukan penggantian, apabila penduduk yang bersangkutan pindah tempat tinggal.

BAB VII
KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN
DAN KARTU CALON PENDUDUK

Pasal 9

- (1) Setiap Penduduk Musiman Wajib memiliki Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM);
- (2) Kipem harus dimiliki selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak yang bersangkutan berada dalam Wilayah Kabupaten Siak;
- (3) Kipem berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 10

- (1) Setiap Calon Penduduk wajib memiliki Kartu Calon Penduduk (KCP);
- (2) Kartu Calon Penduduk diberikan bagi Calon Penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah menikah;
- (3) Kartu Calon Penduduk berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari kerja.

Pasal 11

Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) dan Kartu Calon Penduduk (KCP) ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Siak.

BAB VIII KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

Bupati Siak melakukan pembinaan operasional atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

Pasal 13

- (1) Bupati Siak mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
- (2) Pelaksanaan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Siak.

BAB IX PENDAFTARAN DAN PENCATATAN

Bagian Pertama

Kelahiran

Pasal 14

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya :
 - a. 60 (enam puluh) hari kerja tanggal kelahiran, bagi yang tunduk pada Stbl. 1917 No 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa, Stbl 1920 No 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia, Stbl 1933 No 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Stbl;
 - b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran, bagi yang tunduk pada Stbl 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa dan bagi yang tunduk pada Stbl 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa.
- (2) Pelaporan Kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat :
 - a. Persetujuan Kepala Daerah, bagi yang tunduk pada Stbl 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia, Stbl 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta non Stbl;

- b. Putusan Pengadilan, bagi yang tunduk pada Stbl 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa dan yang tunduk pada Stbl 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa.

(3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan data

- a. Surat keterangan kelahiran dari Dokter/bidan/bidan desa yang menolong kelahiran;
- b. Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
- c. Dokumen Imigrasi orang tua bagi WNA;
- d. Photo Copy KTP dan KK orang tua;
- e. Pasport bagi WNA;
- f. Surat Vonis dari Pengadilan.

Pasal 15

Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diterbitkan Akta Kelahiran.

Pasal 16

Kelahiran Penduduk yang terjadi di luar negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada kepala daerah setempat, setelah kembali ke Indonesia.

Bagian Kedua Perkawinan

Pasal 17

- (1) Setiap perkawinan yang sah dan atau telah dilangsungkan menurut hukum agama yang bersangkutan, wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah;
- (2) Pelaporan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan data :
 - a. Surat Pemberkatan Perkawinan/bukti Perkawinan agama;
 - b. Akta Kelahiran;
 - c. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan;
 - d. Photo Copy KTP/KK yang dilegalisir oleh Kepala Desa/Kelurahan;
 - e. Surat bukti Kewarganegaraan RI;
 - f. Surat ganti nama dari Pengadilan Negeri;
 - g. Pas Photo berdampingan Ukuran 4 x 6 CM sebanyak 5 (lima) lembar;
 - h. 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 tahun keatas;
 - i. Akta Kelahiran Anak yang diakui/disahkan;
 - j. Akta Perceraian/Kematian jika yang bersangkutan telah pernah nikah;

- k. Izin Komandan/Kepala bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Polisi Republik Indonesia (Polri);
 - l. Passport;
 - m. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian bagi WNA;
 - n. Dokumen Imigrasi bagi WNA;
 - o. Izin Rekomendasi dari Kedutaan/Perwakilan Negara yang bersangkutan bagi WNA.
- (3) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk, Buku Mutasi Penduduk dan Kartu Keluarga.

Pasal 18

Pelaporan perkawinan bagi yang bukan beragama Islam diterbitkan Akta Perkawinan.

Pasal 19

Penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri, wajib melapor perkawinannya kepada Kepala Daerah, setelah kembali ke Indonesia.

Bagian Ketiga Perceraian

Pasal 20

- (1). Setiap Perceraian yang sah atau telah mendapatkan Penetapan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah;
- (2). Pelaporan Perceraian yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan data :
 - a. Putusan pengadilan tentang penetapan Perceraian;
 - b. Akta Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam;
 - c. Dokumen Imigrasi bagi WNA;
 - d. Surat Bukti Kewarganegaraan RI;
 - e. Akta Kelahiran;
 - f. Copy KTP/KK yang dilegalisir oleh Kepala Desa/Kelurahan;
 - g. Surat Ganti nama dari Pengadilan;
 - h. Passport;
 - i. Surat Tanda Melapor Diri dari Kepolisian;
 - j. SKK dari Imigrasi;
 - k. Surat dari Kedutaan/Konsul/Perwakilan Negara Asing yang bersangkutan;

- (3). Pelaporan Perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Kartu Keluarga;
- (4). Pelaporan Perceraian yang bukan agama Islam diterbitkan Akta Perceraian.

Pasal 21

Pelaporan perceraian bagi yang bukan beragama Islam diterbitkan akta perceraian dan memberikan catatan pinggir pada akta perkawinan yang bersangkutan.

Pasal 22

Penduduk yang melaksanakan Perceraian di Luar Negeri, wajib melaporkan perceraian nya kepada Kepala Daerah, setelah kembali ke Indonesia

Bagian Keempat

Kematian

Pasal 23

- (1). Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau Keluarga atau kuasanya kepada Kepala Daerah, selambat-lambatnya :
 - a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian, bagi yang tunduk pada Stbl. 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa, Stbl 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi orang Indonesia, Stbl 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Stbl;
 - b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran bagi yang tunduk pada Stbl 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa dan bagi yang tunduk pada Stbl 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa.
- (2). Pelaporan Kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan data :
 - a. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Kelurahan;
 - b. Surat Keterangan dari Rumah Sakit;
 - c. Photo Copy KTP/KK yang dilegalisir oleh Kepala Desa/Kelurahan;
 - d. Surat Bukti Kewarganegaraan RI;
 - e. STMD dari Kepolisian;
 - f. SKK dari Imigrasi;
 - g. Akta Kelahiran.

Pasal 24

Setiap Pelaporan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diterbitkan Akta Kematian dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang bersangkutan.

Pasal 25

Setiap Kematian Penduduk yang terjadi di luar negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Daerah, setelah kembali ke Indonesia.

Bagian Kelima

Pengangkatan Anak

Pasal 26

- (1) Setiap pengangkatan anak yang telah Mendapatkan penetapan instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Kepala Daerah, dengan melampirkan data :
 - a. Penetapan dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
 - b. Akta Kelahiran Anak;
 - c. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan;
 - d. Copy KTP/KK yang dilegalisir oleh Kepala Desa/Kelurahan;
 - e. Surat Bukti Kewarganegaraan RI;
 - f. Akta Perkawinan orang tua;
 - g. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian;
 - h. Surat Keterangan Keimigrasian (SKK) dari Imigrasi;
 - i. Dokumen Imigrasi bagi WNA;
- (2) Pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.

Pasal 27

Pengangkatan anak oleh WNI yang dilaksanakan di luar negeri, wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah, setelah kembali ke Indonesia.

Bagian Keenam

Pengakuan dan Pegesahan Anak

Pasal 28

- (1) Setiap pengakuan dan pengesahan anak, dilaporkan kepada Kepala Daerah;
- (2) Pelaporan pengakuan dan pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan data :
 - a. Akta Kelahiran anak;
 - b. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan;

- c. Copy KTP/KK yang dilegalisir oleh Kepala Desa/Kelurahan;
- d. Surat Bukti Kewarganegaraan RI;
- e. Akta Perkawinan orang tua;
- f. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian;
- g. Surat Keterangan dari Keimigrasian (SKK) dari Imigrasi; dan
- h. Dokumen Imigrasi bagi WNA.

Bagian Ketujuh

Perubahan dan Pembatalan Akta

Pasal 29

- (1) Setiap perubahan dan pembatalan Akta Pencatatan Penduduk yang telah dicatat berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan atau kuasanya kepada Kepala Desa/Kelurahan Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pencatatan;
- (2) Pelaporan perubahan dan pembatalan Akta sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk, Buku Mutasi Penduduk dan Kartu Keluarga;
- (3) Setiap perubahan dan pembatalan Akta dicatat dan diberikan catatan pinggir;
- (4) Pelaporan perubahan dan pembatalan Akta yang melampaui jangka waktu sebagaimana ayat (1) harus mendapat persetujuan Camat.

Bagian Kedelapan

Perubahan Nama

Pasal 30

- (1) Perubahan nama yang telah mendapat penetapan dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah, dengan melampirkan data :
 - a. Surat Penetapan Perubahan nama dari Pengadilan Negeri atau Pejabat yang berwenang;
 - b. Akta Kelahiran;
 - c. Akta Perkawinan
 - d. Dokumen Imigrasi bagi WNA.
- (3) Pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (!), dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Penduduk.

Bagian Kedelapan

Perubahan Status Kependudukan

Pasal 31

- (1) Penduduk sementara yang telah memperoleh ijin tinggal tetap dari instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah, dengan melampirkan data :
 - a. Kartu ijin tinggal menetap dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - b. Paspor.
- (2) Pelaporan memperoleh ijin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dicatat dan diterbitkan KK dan KTP;
- (3) Pelaporan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk, Buku Mutasi Penduduk dan Kartu Keluarga.

Bagian Kesembilan

Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 32

- (1) Perubahan Kewarganegaraan yang telah mendapatkan penetapan/putusan dari instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah, dengan melampirkan data :
 - a. Surat Bukti Perubahan Status Kewarganegaraan;
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. KTP.
- (2) Pelaporan perubahan kewarganegaraan dicatat dan melakukan perubahan pada data kependudukan yang bersangkutan.

Bagian Kesepuluh

Pindah atau Datang

Pasal 33

- (1) Setiap Penduduk dan penduduk sementara yang pindah atau datang, wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah;
- (2) Pelaporan pindah atau datang sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- (3) Pelaporan pindah atau datang yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Camat.

Bagian Kesebelas

Pendaftaran Perpindahan

Pasal 34

- (1) Setiap Perpindahan Penduduk dan Penduduk sementara wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Desa/lurah setempat;
- (2) Setiap Perpindahan Penduduk Warga Negara Asing dan penduduk sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebelumnya mendaftar diri ke Bupati guna untuk penelitian terhadap surat-surat/ Dokumen yang dimilikinya.

Pasal 35

- (1) Setiap Perpindahan Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana pada Pasal 31 ayat (1) dicatat dalam buku Induk Penduduk dan buku mutasi Penduduk serta diterbitkan surat keterangan Penduduk yang ditanda tangani oleh kepala desa/lurah atas nama Camat;
- (2) Khusus Perpindahan Penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk sementara ditentukan sebagai berikut :
 - a. Perpindahan dalam daerah Kabupaten Siak diterbitkan surat keterangan pindah yang ditanda tangani kepala kelurahan atas nama Camat;
 - b. Perpindahan keluar Wilayah Kabupaten Siak atau keluar Negeri diterbitkan surat keterangan pindah yang ditanda tangani oleh Bupati.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 36

Perpindahan Penduduk dan Penduduk sementara dalam satu kelurahan/Desa hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbit surat keterangan pindah.

Bagian dua belas

Pendaftaran Pendatang

Pasal 37

- (1) Kedatangan Penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan Perpindahan didalam atau diluar Wilayah Kabupaten Siak wajib didaftarkan kepada lurah/desa setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat keterangan pindah;
- (2) Kedatangan Penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk sementara ke Kabupaten Siak didaftarkan kepada Bupati dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat keterangan pindah;
- (3) Kedatangan Penduduk dari luar Kabupaten Siak baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing sebagaimana diatur ayat (1) dan (2) Pasal ini wajib terlebih dahulu memenuhi pesyaratan yang ditetapkan oleh Bupati Siak.

Pasal 38

- (1) Pendaftaran kedatangan Penduduk Warga Negara Indonesia dicatat dalam buku induk penduduk setelah memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Surat keterangan pindah dan surat keterangan pelaporan pendatang baru bagi Warga Negara Indonesia;
 - b. Surat keterangan pindah, surat keterangan pelaporan pendatang baru dan surat izin menetap dari Bupati Siak bagi Warga Negara Asing dan penduduk sementara.
- (2) Pendaftaran kedatangan Penduduk sementara dicatat dalam buku induk penduduk sementara dan diterbitkan surat keterangan pendaftaran penduduk sementara serta surat keterangan tempat tinggal.

Bagian tiga belas

Perubahan Lainnya

Pasal 39

- (1) Setiap terjadinya perubahan lainnya yang telah dicatatkan, wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk, Buku Mutasi Penduduk dan Kartu Keluarga.

BAB X

PENGELOLAAN DATA DAN LAPORAN

Pasal 40

- (1) Data Penduduk merupakan Dokumen Negara yang harus dipelihara dan dilindungi.
- (2) Pengelolaan Data Penduduk dilaksanakan oleh Kantor Kependudukan Kabupaten Siak.

Pasal 41

- (1) Kepala Desa/Kelurahan wajib melaporkan data hasil penyelenggaraan pendaftaran Penduduk diwilayahnya kepada Camat setiap bulan.
- (2) Camat wajib melaporkan data hasil penyelenggaraan pendaftaran Penduduk diwilayahnya Kepada Bupati Siak setiap triwulan.
- (3) Bupati Siak wajib melaporkan data hasil penyelenggaraan Penduduk diwilayahnya kepada Menteri Dalam Negeri setiap semester.

BAB XI

PROSEDUR DAN TATA CARA

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 42

Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Petunjuk Teknis lainnya ditetapkan oleh Bupati Siak

BAB XII

BIAYA PELAYANAN PENYELENGGARAAN

PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 43

- (1) Biaya pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk adalah sebagai berikut :
 - (a) Biaya Pencetakan Kartu Tanda Penduduk;
 - (b) Biaya Pencetakan Akta Catatan Sipil;
- (2) Biaya pencetakan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Penerimaan Daerah.

BAB XIII

PENYULUHAN

Pasal 44

- (1) Kepala Desa/Kelurahan, Camat, Bupati Siak wajib melakukan penyuluhan kepada Masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran Penduduk;
- (2) Penyuluhan dilakukan secara rutin maupun berkala, Langsung maupun tidak langsung antara lain melalui temu wicara, pameran, kesenian, media cetak dan elektronik.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan hukuman Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV

UANG PERANGSANG

Pasal 46

- (1) Uang perangsang atau pemungutan ini ditetapkan sebesar 5 % (lima persen);
- (2) Pembagian uang perangsang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati Siak.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah tersebut ;
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - d. Menerima buku-buku, dan Dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan Penyidikan ;
 - k. Melakukan Tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh kantor yang bersangkutan juga dilakukan oleh Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Kartu NOPPEN dan sejenisnya, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, serta formulir-formulir yang ada sekarang tetap berlaku, sebelum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Pendaftaran Penduduk yang diperlakukan di Kabupaten Siak dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 17 Juni 2002**

BUPATI SIAK,



ARWIN AS.

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Juni 2002**

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. KHAIRUL ZAINAL

Pembina Tk. I NIP. 010086330

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2002 NOMOR 9 SERI B**

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh kantor yang bersangkutan juga dilakukan oleh Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Kartu NOPPEN dan sejenisnya, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, serta formulir-formulir yang ada sekarang tetap berlaku, sebelum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Pendaftaran Penduduk yang diperlakukan di Kabupaten Siak dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 17 Juni 2002**

BUPATI SIAK,



ARWIN AS.

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Juni 2002**

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. KH. IRUL ZAINAL
Pembina Tk. I NIP. 010086330

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2002 NOMOR 9 SERI B**

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh kantor yang bersangkutan juga dilakukan oleh Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Kartu NOPPEN dan sejenisnya, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, serta formulir-formulir yang ada sekarang tetap berlaku, sebelum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Pendaftaran Penduduk yang diperlakukan di Kabupaten Siak dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

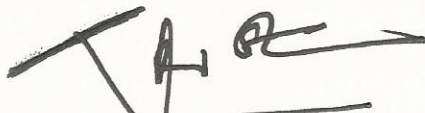
**Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 17 Juni 2002**

BUPATI SIAK,

ARWIN AS.

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Juni 2002**

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. KHAIRUL ZAINAL
Pembina Tk. I NIP. 010086330

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2002 NOMOR 9 SERI B**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 8 TAHUN 2002
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

I. PENJELASAN UMUM

Sasaran utama pembangunan jangka panjang adalah terciptanya kualitas manusia dan kuantitas masyarakat Indonesia yang maju dalam suasana yang aman dan tentram, sejahtera lahir dan bathin dan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang serasi, selaras dan berkeselimbangan baik dalam hubungan antar sesama manusia ataupun hubungan manusia dengan lingkungan.

Untuk mencapai sasaran utama tersebut diatas, perlu ditingkatkan pelayanan kepada penduduk mulai dari pendaftaran sampai kepada pengendalian sehingga keserasian, keseimbangan antar sesama penduduk maupun antar penduduk dengan lingkungannya yang pada akhirnya akan menciptakan rasa aman dan tentram kepada penduduk itu sendiri.

Jumlah penduduk yang besar merupakan modal utama pembangunan, namun jika tidak dikendalikan dengan baik dapat menjadi Bumerang bagi kelangsungan Pembangunan itu sendiri antara lain :

- a. Terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Meningkatnya jumlah pengangguran
- a. Timbulnya pemukim liar
- b. Rusaknya Lingkungan berupa pencemaran dan habitat yang ada

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pulalawan, Kab. Rokan Hulu, Kab. Rokan Hilir, Kab siak, Kab. Karimun , Kab. Natuna, Kab, Kuantan Singigi dan Kato Batam, maka Kab. Siak merupakan daerah Otonomi yang dapat mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan kondisi dan potensi daerah.

Dalam hal pemberian Kartu Tanda Penduduk diterbitkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun bagi Penduduk WNI tetap sedangkan untuk penduduk sementara musiman jangka waktunya hanya 1 (satu) tahun sedangkan Akta Catatan Sipil meliputi Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan anak dan Akta ganti nama bagi Warga Negara Asing.